

PERATURAN DESA PURWOSARI NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APBDes TAHUN ANGGARAN 2023

> KABUPATEN TEMANGGUNG **KECAMATAN WONOBOYO DESA PURWOSARI TAHUN 2022**



PERATURAN DESA PURWOSARI NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PURWOSARI

- Menimbang
- : a. bahwa Anggran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Keuangan Desa untuk sebenar benarnya Pengelolaan kemakmuram masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, evisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuwat dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat Adil, Makmur dan Sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertibangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b., perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 132);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
- 13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
- 14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

- 15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
- 16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
- 17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
- 18. Peraturan Desa Purwosari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Purwosari Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2020 Nomor 8);
- 19. Peraturan Desa Purwosari tentang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Purwosari Tahun 2023 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2022 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOSARI KEPALA DESA PURWOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWOSARI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Purwosari Tahun Anggaran 2023 dalah sebagai berikut:

	Pendapatan Desa Belanja Desa	: 1.850.020.400,-
	Surplus/Defisit	: 1.910.197.950,- : (60.177.550,-)

Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan		60.177.550,-
b. Pengeluaran Pembiayaan		00.177.000,-
Selisih Pembiayaan	:	0,-
	:	60.177.550,-

Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran : 0,

Uraian lebih lanjut Anggran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

mpiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: ampiran 1 1.a Anggran Pendapatan dan Belanja Desa 1.b Anggran Pendapatan dan Belanja Desa

ndapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa. menetapkanPeraturan Pasal 4 Kepala Desa

bencana, keadaan darurat, dan mendesak; Anggaran jenis belanja tidak terduga; kegiatan sebagaimana dapat melaksanakan dimaksud kegiatan pada ayat untuk (1) penagggulangan menggunakan

diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa. darurat, dan mendesak yang Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penagggulangan bencana, keadaan belum tersedia anggaranya, selanjutnya

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

0 tidak diharapkan terjadi secara berulang;

bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas tidak dapat diprediksi sebelumnya; Pemerintah Desa dan

20 berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;

permasalahan sosial; dan pemulihan dampak yang disebabkan yang siknifikan oleh terhadap kejadian anggaran luar biasa dalam dan/ rangka

bersekala lolak Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi

penambahan dan/ atau penguran dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja;

akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa

kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan cepada BPD. Desa tentang Penjabaran **APBDesa** dan memberitahukanaya

Pasal 7

eraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

dalam Lembaran Desa Purwosari. gar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini

PARRA AMIN WAHYU WIBOWO Ditetapkan di Purwosari 30 Desember 2022 RWOSARI

pada Tanggal 30 Desember 2022 Diundangkan di Purwosari

SEKRETARIS SA PURWOSARI

HIDAYAT FIT ARIFIN